

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KANTOR DINAS  
SOSIAL KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Arib Rifdatusyifa**

**2210012111104**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2026**

**No. Reg : 35/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.: 35/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Arib Rifdatusyifa  
Nomor : 2210012111104  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual pada Anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang


Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu**  
**Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Samudjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 35/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Arib Rifdatusyifa  
Nomor : 2210012111104  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual pada Anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang**


Telah dipertahankandi depam Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Lima Bulan Maret  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Febrina Annisa, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidiar Pebrihariati R. S.H., M.H.

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG**

**Arib Rifdatusyifa<sup>1</sup>, Uning Pratrimaratri<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [rifdatusyifa@gmail.com](mailto:rifdatusyifa@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana harus memperoleh perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Dalam praktik di daerah, pelaksanaan perlindungan tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya pada peran Dinas Sosial dalam menangani anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui pendampingan dan rehabilitasi sosial terhadap anak pelaku. (2) Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, kesinambungan program, dan faktor sosial.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Sistem Peradilan Pidana Anak**

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN PADANG CITY**

**Arib Rifdatusyifa<sup>1</sup>, Uning Pratrinaratri<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: [rifdatusyifa@gmail.com](mailto:rifdatusyifa@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that children who commit crimes must receive legal protection that prioritizes the best interests of the child through a rehabilitative and restorative approach. In practice in the regions, the implementation of this protection requires further study, especially on the role of the Social Services in handling child perpetrators of sexual violence. The formulation of the problem in this study is: (1) how is the implementation of legal protection for child perpetrators of sexual violence against children at the Padang City Social Services Office? (2) What obstacles are faced by the Padang City Social Services in providing legal protection for child perpetrators of sexual violence against children? This study uses a sociological juridical research type with a socio-legal approach. Data sources consist of primary data through interviews and secondary data through document studies. Data collection techniques are carried out through interviews and document studies, while data analysis uses qualitative methods. The results of the study show that: (1) Legal protection has been implemented through social assistance and rehabilitation for child perpetrators. (2) The obstacles faced include limited infrastructure, human resources, program continuity, and social factors.*

**Keywords: Legal Protection, Child Perpetrators, Juvenile Criminal Justice System.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PADANG”**

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan mensupport saya dalam membuat dan menyelesaikan skripsi saya.
6. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H. sebagai penguji I dan Ibu Febrina Annisa., S.H, M.H. sebagai Penguji II seminar proposal dan ujian komprehensif.
7. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

10. Ibu Mona Irawati S.K.M., M.H beserta Jajaran, selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Sosial Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 4 Maret 2026

Penulis

**Arib Rifdatusyifa**

**2210012111104**

### **Ucapan Terima Kasih Teristimewa**

1. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda Nurdin S.Ag dan Ibunda Yustinar S.Pd yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik-adik saya Athiyyatul Husna dan Fatih Rizqi Mubarak, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-teman penulis Philip, Zaki, Imam, Rendi, Fadhli, Bayu, Yugesha, Putri, Berlian, Wiwi, Imai, yang telah mendukung dan membersamai penulis dalam setiap proses yang dilalui serta menjadi wadah berkeluh kesah untuk penulis.
3. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan penulis hingga akhir.
4. Keluarga Bagian Hukum Pidana Angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan penulis hingga akhir.
5. Titin Kartika S.H. selaku senior dari BP 21 yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan saya serta memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Tinjauan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	10
2. Hak-Hak Anak yang berhadapan dengan Hukum .....	11
<b>B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	15
3. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum .....	17
4. Pengertian dan Fungsi Dinas Sosial .....	20
<b>C. Tinjauan tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	23
2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....	25
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak         Pidana Kekerasan Seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota         Padang.....</b>	<b>32</b>

<b>B. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindakan Pidana Kekerasan Seksual pada Anak.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Konstitusi dan prinsip hak asasi manusia menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia yang berurusan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Perlindungan ini berlaku bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku, termasuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. Pendekatan restoratif dan rehabilitatif digunakan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan pembinaan yang tepat sebagai upaya mencegah pengulangan tindak pidana. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Indonesia, yang menegaskan bahwa penanganan anak pelaku harus berorientasi pada keadilan, konseling, dan Pendidikan, bukan pada bentuk hukuman yang dapat merusak perkembangan mental anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mengutamakan diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau program pembinaan. Tujuannya adalah menjaga martabat dan potensi anak agar tidak tertekan oleh proses peradilan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menganggap anak yang melakukan tindak

pidana sebagai subjek sensitif yang berhak memperoleh perlindungan dari sikap diskriminatif dan pandangan buruk yang bisa mengganggu pemulihan serta proses anak untuk kembali berbaur di Masyarakat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Anak memiliki peran dalam memberikan layanan rehabilitasi, termasuk akses terhadap pendampingan psikologis dan bantuan hukum, guna membantu anak pelaku tindak pidana agar dapat kembali berfungsi dan beradaptasi dalam kehidupan sosialnya. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemulihan trauma yang umumnya bersumber dari lingkungan yang tidak baik, tetapi juga bertujuan untuk mencegah gangguan mental yang berpotensi memperpanjang rantai kekerasan.

Meskipun secara normatif kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah tersedia, masih banyak kendala dalam penerapannya di lapangan. Anak yang melakukan tindak pidana sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak akibat terbatasnya sumber daya dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kasus anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia masih ditangani melalui proses peradilan formal, yang justru meningkatkan resiko anak akan mengalami trauma dan kesulitan dalam proses pemulihan fungsi sosial di dalam masyarakat, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas.<sup>2</sup> Banyak Lembaga perlindungan anak mengalami kelebihan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Bimbingan Hukum Pidana (Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 245.

<sup>2</sup> Andi Hamami, 2018, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 150.

beban kerja, sehingga program rehabilitasi menjadi tidak efektif. Anak pelaku kekerasan seksual yang seharusnya dibina kerap dikucilkan<sup>3</sup>. Minimnya pemahaman masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restorative memperparah keadaan, karena anak pelaku masih kerap di pandang sebagai “penjahat kecil” alih-alih sebagai korban dari kondisi lingkungan yang seharusnya memperoleh dukungan dan proses pemulihan.

Pada tingkat daerah, kondisi serupa juga tercermin di Kota Padang. Berdasarkan temuan lapangan di Dinas Sosial Kota Padang, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kurun waktu 2020–2025 belum berjalan secara optimal, sehingga tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial anak belum sepenuhnya tercapai secara efektif. Selain itu, pengaruh budaya Minangkabau yang kuat terhadap nilai adat turut berperan, karena penilaian buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana sering kali menjadi hambatan dalam memperoleh layanan hukum yang lebih baik. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus menjadi perhatian utama negara. Mekanisme penanganannya perlu memastikan proses pemulihan yang menyeluruh sekaligus mencegah terulangnya kekerasan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik, nonfisik, maupun eksploitasi, dengan ancaman pidana berat bagi pelaku untuk menjamin hak anak hidup bebas dari kekerasan. Prinsip

---

<sup>3</sup> Muladi, 2017, *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 300.

tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperketat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur, termasuk tindakan pemaksaan hubungan seksual dan penyebaran materi pornografi anak.

Regulasi nasional juga menegaskan peranan lembaga perlindungan dalam memberikan bantuan pemulihan, baik dalam bentuk terapi trauma, layanan kesehatan, maupun dukungan pendidikan bagi korban. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh secara sehat dan terhindar dari pengaruh buruk trauma masa lalu.<sup>4</sup> Selain pemulihan, pendekatan tersebut melibatkan langkah pencegahan melalui pendidikan masyarakat dan penguatan sistem pelaporan sejak dini, dengan memastikan kerahasiaan identitas anak serta penyediaan dukungan psikososial guna mencegah munculnya masalah mental atau perilaku di kemudian hari.<sup>5</sup>

Sepanjang tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 2.000 anak di seluruh Indonesia. Pelaporan ini menunjukkan sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan masih tingginya kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Wulandari, 2019, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan*, Gadjah Mada University Press , Yogyakarta, hlm. 180.

<sup>5</sup> Budi Santoso, 2020, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Aspek Hukum dan Psikologi* , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 210.

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025, *Laporan Tahunan KPAI 2025*, <https://www.kpai.go.id/>, diakses tanggal 13 Januari 2026, pukul 13.46 WIB.

Sementara itu di wilayah Sumatera Barat, termasuk kota Padang dan sekitarnya, berbagai laporan dari lembaga perlindungan menunjukkan tren kekerasan terhadap anak tetap tinggi, terutama pada kelompok usia remaja, meskipun angka pelaporan menunjukkan adanya kesadaran meningkat untuk mengakses layanan pengaduan dan perlindungan. Kendati demikian, banyak laporan kasus masih menghadapi tantangan akses layanan dan dukungan rehabilitasi yang komprehensif di tingkat lokal.<sup>7</sup> Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menyeimbangkan perlindungan bagi korban yang membutuhkan privasi dan pemulihan jangka Panjang dengan upaya membantu pelaku anak agar bisa berubah. Akibatnya, korban sering merasa belum terlindungi sepenuhnya, sementara pelaku anak tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Situasi ini semakin rumit karena pengaruh budaya patriarki di masyarakat minangkabau, di mana kehormatan keluarga sering dianggap lebih penting daripada keadilan individu. Kondisi tersebut membuat banyak kasus tidak segera dilaporkan dan menghambat penanganan profesional.

Dengan adanya kompleksitas persoalan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Di satu sisi, sistem hukum nasional telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif berbasis keadilan restoratif, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak, namun di sisi lain praktik kelembagaan, budaya masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi justru menghambat terwujudnya tujuan

---

<sup>7</sup> ANTARA, 2025, KPAI: Selama 2025, terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, 15 Januari 2026, <https://m.antaranews.com>, diakses tanggal 10 Februari 2026, pukul 23.56 WIB.

perlindungan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga persoalan struktural dan sosiologis yang membutuhkan kajian mendalam agar dapat dipahami secara utuh dalam konteks lokal, khususnya pada institusi pemerintah daerah yang berperan langsung dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PADANG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus penerapannya dalam realitas kehidupan Masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang mempelajari bagaimana ketentuan hukum normatif diberlakukan atau diimplementasikan dalam praktik, yakni menelusuri bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dijalankan secara nyata dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan informasi atau data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber utama, baik dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam objek penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui interaksi dengan responden atau pengamatan terhadap situasi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak Analisis Kebijakan Ahli Muda yaitu ibu Mona Irawati Nasti S.K.M, M.H, serta anak berinisial N yang menjadi pelaku tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi terhadap bahan-bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan, yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Padang pada tahun tahun 2025.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku literatur, serta referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, termasuk bahan pendukung lain berupa data atau dokumen terkait.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden, dilakukan secara semiterstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Komunikasi ini bisa berlangsung langsung atau tidak langsung, dengan pertanyaan yang sebelumnya disusun secara semi-terstruktur terkait masalah penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CVAlfabeta, Bandung, hlm.106.

<sup>11</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 60.

#### 4. Analisis Data

Data Penelitian, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis Dimana proses analisis menggunakan metode kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder.<sup>12</sup> Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena yang berkaitan dengan individu tau kelompok, berbagai peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan persepsi. Sementara itu, pendekatan deskriptif mencakup kajian terhadap isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk memahami dan menentukan makna dari aturan hukum yang dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya, pola-pola yang telah ditemukan dianalisis kembali dengan menggunakan teori yang bersifat objektif.

---

<sup>12</sup> Qotrun A, 2021, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 13 Oktober 2025, pukul 14.25 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Andi Hamami, 2018, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Bimbingan Hukum Pidana (Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Santoso, 2020, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Aspek Hukum dan Psikologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hendri Depisya, 2019, *Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muladi, 2017, *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Obed Sakti, 2015, *Hak-hak Anak saat Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Romli, 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang.
- Sri Wulandari, 2019, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CVAlfabeta, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### C. Sumber lain

Anggara Setiawan, 2022, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, vol 12, no 1.

ANTARA, 2025, KPAI: Selama 2025, terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, 15 Januari 2026, <https://m.antaranews.com>, diakses tanggal 10 Februari 2026, pukul 23.56 WIB.

Dewi Sartika, 2019, “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 4, No. 2.

Dian Tannia, 2023, Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya, *Prosiding Seminar Nasional*.

Evi Deliana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik”, *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No.1.

Fadhly Ramadan, 2026, *Dinsos: Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Struktur, dan Semua Program Bansos*, <https://iuwashtangguh.or.id>, diakses tanggal 27 Januari 2026, pukul 15.20 WIB.

Hukum Online, 2024, *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Desember 2025, pukul 15.27 WIB.

Ika Saimima, 2008, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol. 9, No. 3.

Irmasanthi Danadharta, 2024, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Tenaga Pendidik, Surabaya.

Khalisah Hayatuddin, 2024, “Anak yang berkonflik dengan Hukum berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 3.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025, *Laporan Tahunan KPAI 2024*, <https://www.kpai.go.id/>, diakses tanggal 13 Oktober 2025, pukul 13.46 WIB.

Pedro Sutanto, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

Qotrun A, 2021, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 13 Oktober 2025, pukul 14.25 WIB.

Rendra Topan, 2020, *Pentingnya Hak-Hak Anak Dalam Hukum Indonesia*, <https://rendratopan.com/2020/03/12/pentingnya-hak-anak-dalam-hukum-indonesia/> diakses tanggal 19 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Tika Puspa, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah*.